



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Jumalia, tempat / tanggal lahir di Kalosi, 31 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jalan Dusun I Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314097112730010, beralamat di DSN I Kampale, Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon Lahir di **Kalosi pada tanggal 31 Desember 1973** adalah anak dari pasangan **Laesang** (ayah) dengan **Becce** (ibu);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon, data pemohon tertulis nama **JUMALIA Lahir di Kalosi Pada Tanggal 31 Desember 1973**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7314092506090014 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal **28 Juni 2022**, data Pemohon tercatat atas nama **JUMALIA Lahir di Kalosi Pada Tanggal 31 Desember 1973**;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7314CLT3008201005564 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal **30 Agustus 2010**, tercatat atas nama Pemohon adalah **JUMALIA**, merupakan seorang Perempuan, Lahir di **Kalosi Pada Tanggal 31 Desember 1973** dari pasangan **Laesang** (ayah) dengan **Becce** (ibu);
- Bahwa Pada Buku Nikah Nomor 190/19/VIII/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal **18 Juli 2007**, data Pemohon tercatat atas nama **JUMALIAH Lahir di Tanrutedong Pada Tanggal 1 Juni 1972**;
- Bahwa pada Paspor Nomor KH1373160 milik Pemohon, tercatat atas nama **SUMIKEM POREDJO TUGIYEM Lahir Solo, 12 April 1963** ;
- Bahwa nama **JUMALIA Lahir di Kalosi 31 Desember 1973** sebagaimana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan **JUMALIAH Lahir di Tanrutedong 1 Juni 1972** sebagaimana pada Buku Nikah, dan juga merupakan orang yang sama dengan **SUMIKEM POREDJO TUGIYEM Lahir di Solo pada Tanggal 12 April 1963** sebagaimana tertera pada Paspor. Hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/07/D-KPL/I/2025 dikeluarkan oleh Kantor Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal **23 Januari 2025**, menerangkan bahwa **JUMALIA** lahir di **Kalosi, 31 Desember 1973** adalah orang yang sama dengan **SUMIKEM POREDJO TUGIYEM** lahir di **Solo, 12 April 1963**;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran dalam dokumen tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pada Paspor dan Buku Nikah sebagaimana perihal permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **JUMALIAH** lahir di **Tanrutedong, 1 Juni 1972** dan **SUMIKEM POREDJO TUGIYEM** lahir di **Solo, 12 April 1963** menjadi **JUMALIA** lahir di **Kalosi, 31 Desember 1973**;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsida

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli KTP-elektronik dengan NIK 7314097112730010 tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 27 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314092506090014 tertanggal 28 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Waddi, tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 anak dari H. LAESAN (Ayah) dan HJ. BECCE (Ibu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7314CLT3008201005564 tertanggal 30 Agustus 2010 tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 anak ke-dua dari Becce (Ibu) dan Laesang (Ayah), yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang,
diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/19/VIII/2010, yang
dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Dua Pitue, diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/07/D-KPL/I/2025
tertanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Kampale, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Asli Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia atas nama
Sumikem Poredjo Tugiyem, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli lampiran Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia
atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Asli lampiran Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia
atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P-8 telah diperiksa dan
disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa asli dan bukti-bukti
surat tersebut telah dimaterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi Baharuddin

- Bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini adalah karena terdapat identitas yang berbeda pada dokumen kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP-elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Pemohon atas nama Jumalia sedangkan pada Paspor Pemohon tercatat atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kalosi tahun 1973 namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada kutipan akta nikah atas nama Jumalia dan suami Pemohon bernama Suardi yang merupakan suami

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



ketiga Pemohon, yang mana Pemohon sudah 3 (tiga) kali menikah, suami pertama Pemohon bernama Kacong, suami kedua Pemohon bernama Lallomang, sedangkan kapan Pemohon menikah Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga tempat tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta nikah berbeda dengan tempat tanggal lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran sedangkan kutipan akta kelahiran pemohon lebih dahulu terbit dari pada kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem dan Pemohon membuat paspor tersebut melalui bantuan Calo untuk Pemohon gunakan menunaikan ibadah haji namun Saksi tidak mengetahui tahun kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga data pada Paspor Pemohon atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem yang dibuat tahun 2017, sedangkan KTP elektronik Pemohon atas nama Jumalia sudah lebih dahulu terbit tahun 2012;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perbedaan nama pada Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi namun pihak Imigrasi meminta Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki identitasnya;
- Bahwa foto yang ada pada buku nikah dan KTP elektronik Pemohon merupakan orang yang sama yang duduk sebagai Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya dan melakukan pembuatan paspor karena Pemohon hendak menunaikan ibadah Umroh;

2. Saksi Jamaldi

- Bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini adalah karena terdapat identitas yang berbeda pada dokumen kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



- Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP-elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Pemohon atas nama Jumalia sedangkan pada Paspor Pemohon tercatat atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kalosi tahun 1973 namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada kutipan akta nikah atas nama Jumalia dan suami Pemohon bernama Suardi yang merupakan suami ketiga Pemohon, yang mana Pemohon sudah 3 (tiga) kali menikah, suami pertama Pemohon bernama Kacong, suami kedua Pemohon bernama Lallomang, sedangkan kapan Pemohon menikah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga tempat tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta nikah berbeda dengan tempat tanggal lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran sedangkan kutipan akta kelahiran pemohon lebih dahulu terbit dari pada kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem dan Pemohon membuat paspor tersebut melalui bantuan Calo untuk Pemohon gunakan menunaikan ibadah haji namun Saksi tidak mengetahui tahun kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga data pada Paspor Pemohon atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem yang dibuat tahun 2017, sedangkan KTP elektronik Pemohon atas nama Jumalia sudah lebih dahulu terbit tahun 2012;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perbedaan nama pada Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi namun pihak Imigrasi meminta Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki identitasnya;
- Bahwa foto yang ada pada buku nikah dan KTP elektronik Pemohon merupakan orang yang sama yang duduk sebagai Pemohon saat ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya dan melakukan pembuatan paspor karena Pemohon hendak menunaikan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan identitas Pemohon yakni JUMALIAH lahir di Tanrutedong, 1 Juni 1972 dan SUMIKEM POREDJO TUGIYEM lahir di Solo, 12 April 1963 diubah menjadi JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 KTP atas nama JUMALIA bertempat tinggal di Dusun I Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bukti P-2 berupa KK. Selanjutnya Bukti P-1 dan P-2 semuanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Sidenreng Rappang berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 2 (dua) Pemohon memohon agar menetapkan identitas Pemohon yaitu JUMALIAH lahir di Tanrutedong, 1 Juni 1972 dan SUMIKEM POREDJO TUGIYEM lahir di Solo, 12 April 1963 diubah menjadi JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke 2 (dua) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim menemukan ada 2 (dua) hal yang dimohonkan oleh pemohon yaitu:

1. Menetapkan JUMALIAH lahir di Tanrutedong, 1 Juni 1972 sebagaimana tercantum pada buku nikah nomor 190/19/VIII/2010 menjadi JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik Pemohon;
2. Menetapkan SUMIKEM POREDJO TUGIYEM lahir di Solo pada tanggal 12 April 1963 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH1373160 menjadi JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik Pemohon;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang seluruhnya didasarkan pada Data Kependudukan. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa KTP elektronik dengan NIK 7314097112730010 tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 dan hal tersebut bersesuaian dengan P-2 yang merupakan Kartu Keluarga (KK) dengan No. KK : 7314092506090014 tertanggal 28 Juni 2022 atas nama kepala keluarga WADDI, tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT3008201005564 tertanggal 30 Agustus 2010 tertera identitas Pemohon adalah JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973. Bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/19/VIII/2010 tertera identitas Pemohon mempelai wanita yaitu JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 anak kedua dari Becce (Ibu) dan Laesang (Ayah). Berdasarkan nomor bukti tersebut diketahui bahwa bukti P-4 terbit pada bulan Agustus 2010, sedangkan jika mencermati akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran Pemohon (bukti P-3) atas nama JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 anak kedua dari Becce (Ibu) dan Laesang (Ayah) dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2010. Sehingga berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon berupa bukti P-3 seharusnya data berupa nama maupun tempat lahir Pemohon yang diinput pada buku nikah Pemohon (bukti P-4) yang dikeluarkan pada bulan dan tahun yang sama juga memiliki kesamaan data karena tentu pembuatan P-3 pada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dasar atau dokumen pendukung sebelum menerbitkan akta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dengan nama JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa terkait permohonan agar SUMIKEM POREDJO TUGIYEM Lahir di Solo pada tanggal 12 April 1963 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor KH1373160 menjadi JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Paspor Nomor KH1373160 yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah ditunjukkan di persidangan, tetapi yang diajukan di persidangan adalah bukti P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan satu rangkaian dari Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem. Bahwa pada bukti P-6 hanya tercantum nama dan beserta foto tanpa ada tempat tanggal lahir yang tercantum pada halaman/lampiran bukti P-6, begitupun pada bukti P-7 hanya tertulis nama Sumikem Poredjo Tugiyem, selanjutnya pada bukti P-8 yang merupakan bagian dari buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia atas nama Sumikem Poredjo Tugiyem (bukti P-6) tertulis bahwa sertifikat tersebut berlaku sejak tahun 2017 sampai 2019;

Menimbang, bahwa Saksi BAHARUDIN dan Saksi JAMALDI menerangkan bahwa nama pemohon yang benar adalah JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik, KK, dan akta kelahiran Pemohon dan foto yang ada pada KTP elektronik (Bukti P-1), Buku Nikah (P-4), dan buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (P-6) adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan keterangan para Saksi tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/07/D-KPL/I/2025 tertanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampale;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama KTP elektronik (Bukti P-1) yang dikeluarkan/diterbitkan tanggal 27 April 2012, identitas Pemohon didalam KTP elektronik tersebut bersesuaian dengan dokumen kependudukan pemohon yang lain yaitu KK (bukti P-2) yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2022, serta Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3)

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2010, sehingga justru menjadi rancu ketika KTP elektronik (Bukti P-1) beserta Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) yang sudah terbit sejak tahun 2010 dan tahun 2012 sudah tercantum identitas pemohon yang benar yaitu JUMALIA lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1973 menjadi tidak bersesuaian dengan identitas Pemohon pada bukti P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia yang baru terbit/dikeluarkan pada tahun 2017 atas nama SUMIKEM POREDJO TUGIYEM;

Menimbang, bahwa KTP elektronik di Indonesia mulai diluncurkan pada tahun 2009 dan pada bulan Februari 2011 Kementerian Dalam Negeri secara resmi meluncurkan KTP elektronik untuk kabupaten/kota, serta KTP elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. Namun jika Pemohon mendalilkan bahwa dalam paspor Pemohon (yang tidak pernah diajukan di persidangan) Pemohon menggunakan nama SUMIKEM POREDJO TUGIYEM sebagaimana tercantum dalam bukti P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia yang terbit/dikeluarkan pada tahun 2017 menjadikan Hakim harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan Penetapan ini karena KTP elektronik yang dimohonkan pemohon untuk jadi rujukan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam permohonan ini justru sudah lebih dahulu terbit yaitu tanggal 27 April 2012 daripada identitas dalam Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia yang baru terbit/dikeluarkan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemohon diartikan sebagaimana tertulis pada petitum 2 (kedua) permohonan Pemohon yaitu menetapkan identitas Pemohon yaitu JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa nama JUMALIA lahir di Kalosi, 31 Desember 1973 adalah identitas pemohon yang telah bersesuaian dengan data kependudukan pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik (bukti P-1), KK (bukti P-2), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3). Bahwa oleh karena NIK, nama, dan tempat lahir pemohon pada dokumen kependudukannya telah benar, hal mana dokumen kependudukan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan produk administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dokumen kependudukan tersebut merupakan alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum dan kebenaran informasi didalamnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum ke 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Masdiana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu dengan dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr



Masdiana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp 100.000,-
• PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,-
• Sumpah.....	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sdr